

MEWUJUDKAN KEPASTIAN MELAU RANCANGAN UNDANG-UNDANG *OMNIBUS LAW* BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA

PUTU EKA PITRIYANTINI

Tim Debat Mahkamah Konstitusi RI 20202

Pembina Debat FH Univ Tabanan

ABSTRAK

Pada pelantikan Presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober 2019, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua Undang-Undang yakni Undang-Undang Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Makro. Kecil dan Menengah (UMKM). Masing-masing Undang-Undang tersebut akan menjadi *omnibus law* yaitu satu Undang-Undang yang merevisi beberapa Undang-Undang. *Omnibus law* dianggap sebagai jalan keluar bagi banyaknya peraturan yang dimiliki Indonesia, keseluruhan peraturan tersebut memiliki potensi bertentangan. Banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyebabkan terhambatnya jalur birokrasi dan investasi. *Omnibus law* dianggap sebagai jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan meletakkan hukum sebagai norma dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta doctrinal. Penulisan ini bertujuan untuk menjawab landasan filosofis dibentuknya *Omnibus Law* dan manfaat yang di dapat masyarakat Indonesia terhadap pemberlakuan kebijakan *Omnibus Law*.

Kata kunci : Undang-Undang Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Makro

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Presiden Joko Widodo mengeluhkan banyaknya peraturan yang dimiliki Indonesia. Peraturan Perundang-undangan baik dari tingkat Undang-undang hingga Peraturan daerah Walikota dan Bupati kurang lebih berjumlah 42 ribu. Dan keseluruhan memiliki potensi bertentangan. Banyaknya jumlah Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat menghambat jalur birokrasi dan investasi. Keprihatinan Presiden tersebut wajar, karena mengingat produksi perundang-undangan terlalu mengatur secara parsial.¹ Pada pelantikan Presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober 2019, presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua Undang-Undang yakni Undang-Undang Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Makro. Kecil dan Menengah (UMKM). Masing-masing Undang-Undang tersebut akan menjadi *omnibus law* yaitu satu Undang-Undang yang merevisi beberapa Undang-Undang.

1 Agnes Fitriyantica, 2019, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia melalui Konsep *Omnibus Law*, *Jurnal Gema Keadilan*: Vol 6, No.3, Jakarta, h.301

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu elemen pokok dalam suatu sistem hukum nasional. Sebagai suatu sistem, kaidah aturan yang termuat dalam semua bentuk peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, berpuncak pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Hanya dengan kaidah aturan yang tersusun secara hierarkis, hukum sebagai suatu sistem dapat terbangun. Namun yang terjadi saat ini, terdapat sekitar 42 ribu peraturan perundang-undangan yang berbenturan dan tumpang tindih. Pada pertengahan April 2016, Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan sejumlah 920 Peraturan Daerah yang dinilai menghambat investasi. Hingga saat ini persoalan pembatalan Peraturan Daerah kerap mengisi pemberitaan di berbagai media. Hampir semua menyorot soal

Peraturan Daerah yang dianggap bermasalah beserta pembatalannya. Banyaknya Peraturan Daerah bermasalah tidak hanya terungkap pada pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Pada kurun waktu 2004-2009, pemerintah telah membatalkan 1691 perda. Data dari laporan penelitian yang dilakukan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada 2011 menunjukkan jumlah perda terbanyak yang dibatalkan adalah perda retribusi yaitu 1066 perda. Selanjutnya, Peraturan Daerah pajak sejumlah 224 Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perizinan sebanyak 179 Peraturan Daerah. Data lain dari laporan penelitian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) tersebut dalam kurun waktu 2004-2009 pembatalan Peraturan Daerah terbanyak dilakukan pada 2009. Terdapat 830 Peraturan Daerah yang dibatalkan pada tahun tersebut. Tujuan dari pembatalan peraturan daerah ini adalah memperkuat daya saing bangsa di era kompetisi. Peraturan daerah yang dibatalkan merupakan aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, hambat investasi, dan kemudahan berusaha.³ Ketimpang tindakan peraturan ini juga memberikan ketidakpastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat Indonesia, sehingga Undang-Undang *Omnibus Law* dinilai menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Menurut Maria Farida Indrati, perubahan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan, apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang tidak sesuai lagi dengan situasi atau kondisi yang berlaku dalam masyarakat. Perubahan suatu peraturan perundang-undangan dapat meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraph, pasal, ayat, maupun perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk bab, bagian, paragraph, pasal, ayat, maupun

perkataan, angka, huruf, tanda baca dan lain-lainnya.

Melihat hal tersebut, tentunya dibutuhkan harmonisasi untuk melepaskan tumpang tindih peraturan perundang-undangan dengan menerapkan konsep *omnibus law*. Konsep mekanisme *omnibus law* menurut Usfunan perlu diatur dalam skema pemebentukan Undang-Undang.⁵ Pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan hukum sangat diperlukan. Karena tanpa pembaharuan dan pembangunan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat dipastikan menimbulkan ketimpangan bahkan dapat menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu disiapkan dengan baik rencana pelaksanaan kegiatan untuk menyusun sebuah Rancangan Undang-undang mengenai *Omnibus Law*, agar tujuan dari dibentuknya suatu aturan hukum dapat tercapai.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi landasan filosofis perancangan undang-undang *Omnibus Law* ?
2. Apa manfaat dari penerapan Undang-undang *Omnibus Law* bagi Masyarakat Indonesia ?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Filosofis Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law*

Omnibus law bukan merupakan hal baru, dan Indonesia sudah sangat memerlukannya untuk membenahi tumpang tindih peraturan perundang – undangan. Secara harfiah, kata *omnibus* berasal dari bahasa Latin *omnis* yang berarti banyak dan lazimnya dikaitkan dengan sebuah karya sastra hasil penggabungan beragam genre, atau dunia perfilman yang menggambarkan sebuah film yang terbuat dari kumpulan film pendek. Adapun dari segi hukum, kata *omnibus* lazimnya disandingkan dengan kata *law* atau *bill* yang berarti suatu peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi beberapa aturan dengan substansi

dan tingkatannya berbeda. Menurut Audrey O'Brien, *omnibus law* adalah suatu rancangan undang - undang (*bill*) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang - undang. Sementara bagi Barbara Sinclair, *omnibus bill* merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.⁶ Menurut Fahri Bachmid, konsep *omnibus law* merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sector yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistic.⁷ Secara sederhana *omnibus law* adalah satu Undang-Undang yang bisa mengubah banyak Undang-Undang. Jimly Asshiddiqie berpendapat terdapat tiga keadaan untuk mempraktekan *omnibus law*, yakni Undang-Undang yang akan diubah berkaitan secara langsung, Undang-Undang yang akan diubah tidak berkaitan secara langsung, dan Undang-Undang yang diubah tidak berkaitan tetapi dalam praktek bersinggungan.⁸ Menurut pandangan penulis dari defenisi yang telah dijabarkan dapat dinyatakan *Omnibus Law* sama dengan defenisi penyatuan (*unifikasi*), atau kodifikasi beberapa peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkatan yang sama atau berbeda namun tetap memiliki substansi/materi muatan yang terkait, dengan cara merevisi beberapa ketentuan atau mencabut secara keseluruhan peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Umar Said menyebutkan bahwa unifikasi adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional; atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional⁹. Sedangkan kodifikasi menurut Kansil ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Unsur-unsur kodifikasi ialah : a. Jenis-jenis hukum tertentu ; b. Sistematis; c. Lengkap. adapun tujuan kodifikasi daripada hukum tertulis ialah untuk memperoleh : kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum.¹⁰ Kodifikasi merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan kepastian hukum yang merupakan tujuan dari sistem hukum.

Sehingga kodifikasi merupakan keharusan dan harus berisikan hukum yang dapat memenuhi kesadaran hukum serta rasa keadilan di masyarakat. Tujuan lainnya dari kodifikasi adalah pembentukan kumpulan perundang-undangan secara sederhana, tersusun secara logis, serasi dan pasti, sehingga mudah dikuasai.¹¹

Dalam pembentukan suatu produk hukum berupa peraturan perundang-undangan maka pembentukannya harus memenuhi syarat filosofis, yuridis dan sosiologis. Syarat filosofis berkaitan dengan nilai-nilai ideal yang perlu diperhatikan untuk keberlakuan dan perkembangan masyarakat, betapun masyarakat akan terus mengalami perubahan sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakatnya. Landasan filosofis bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Dari sanalah dapat dinyatakan dasar pemikiran secara filosofis dibentuknya Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* sejalan dengan tujuan daripada nilai-nilai Pancasila yaitu keadilan, ketertiban dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini juga sangat sesuai dengan hakekat dari terbentuknya suatu kodifikasi itu sendiri untuk menciptakan kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum dalam suatu sistem hukum. Jika *Omnibus Law* ini dijalankan maka tujuan Negara Indonesia mensejahterkan kehidupan Bangsa akan terwujud.

2. Manfaat dari Pembentukan Undang-undang *Omnibus Law* bagi Masyarakat Indonesia

Perkembangan hukum Indonesia merupakan pengharapan menciptakan hukum yang menjiwai bangsa. Sebagai Negara yang sedang berkembang, maka system hukum Indonesia masih terus mengalami perubahan mencari suatu system hukum yang tepat untuk diterapkan. Banyaknya pemikiran yang beragam untuk mengarahkan hukum Indonesia menuju suatu system yang bisa mendukung semangat bangsa. Indonesia merupakan Negara dengan potensi ekonomi yang sangat besar

namun minim investasi. Banyak factor yang menghambat kemudahan berusaha yang dapat menyebabkan investor tidak yakin berinvestasi di Indonesia. *Omnibus law* merupakan jawaban atas segala permasalahan yang dapat menghambat investasi di Indonesia.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mencatat, sejak oktober 2014 hingga 2018, sebagai contoh data terdapat 7.621 Peraturan Menteri. Peraturan Menteri terbanyak dihasilkan oleh Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, jumlah peraturan Presiden yang diahsilkn selama empat tahun mencapai 765 dan Peraturan Pemerintah sebanyak 452. *Hiper regulasi* inilah yang kemudian menyebabkan potensi terjadinya tumpang tindih.¹² *Hiper regulasi* dapat menghambat akses pelayanan public, serta kemudahan berusaha. Sehingga program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit tercapai. Tidak hanya itu Bank Dunia mencatat, posisi skor Indonesia sepanjang 1996-2017 selalu minus atau dibawah nol. Menurut rumusan skala indeks regulasi Bank Dunia, skor 2,5 poin menunjukkan kualitas regulasi terbaik, sementara skor paling rendah adalah -2,5 poin. Pada 2017, skor Indonesia menunjukkan angka -0,11 poin dan berdaa diperingkat ke 92 dari 193 negara. Dalam lingkup ASEAN, posisi Indonesia masih berada di peringkat kelima di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.¹³ Oleh sebab itu penyelenggara pemerintah berniat merevisi aturan perundang-undangan yang saling berbenturan. Jika dilakukan secara konvensional, revisi undang-undang secara satu per satu diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 50 tahun. Dengan begitu pemerintah berpikir bahwa skema *omnibus law* adalah jalan satu-satunya yang bisa menyederhanakan regulasi dengan cepat.

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan atau norma harus memiliki kemanfaatan bagi masyarakat hal ini merupakan tujuan dari Negara Indonesia, termasuk dalam Rancangan Undang-Undang *Ominibus Law* yang sedang dibentuk. Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi wijono menyatakan terdapat

3 (tiga) manfaat dari penerapan *Omnibus Law* yaitu:

1. Menghilangkan Tumpang Tindih antar peraturan Perundang-undangan
2. Efisiensi proses perubahan/ pencabutan peraturan perundang-undangan
3. Menghilangkan ego sektoral

Dengan *Omnibus Law* diharapkan terdapat kepastian hukum dan memberikan kemudahan bagi kegiatan Investasi di Indonesia sehingga dapat membantu pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

1. Landasan filosofis pemikiran dibentuknya Rancangan Undang-Undang *Omnibus Law* sejalan dengan tujuan daripada nilai-nilai Pancasila yaitu keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Pemikiran filosofis ini sesuai dengan hakekat dari terbentuknya suatu kodifikasi atau *Omnibus Law* itu sendiri yaitu menciptakan kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum dalam suatu sistem hukum dimana kesemuanya akan bermuara pada keadilan, ketertiban dan kesejahteraan.
2. Manfaat dari penerapan Undang-undang *Omnibus Law* bagi Masyarakat Indonesia :
 - Menghilangkan Tumpang Tindih antar peraturan Perundang-undangan
 - Efisiensi proses perubahan/ pencabutan peraturan perundang-undangan
 - Menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan

2. Saran

1. Perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah dan DPR untuk segera mewujudkan undang-undang *Omnibus Law*, agara tujuan daripada nilai-nilai Pancasila yaitu keadilan, ketertiban dan kesejahteraan segera dapat tercapai.
2. Dengan adanya undang-undang *Omnibus Law*, diharapkan dapat memperlancar jalur birokrasi dan tidak menghambat kemudahan berinvestasi

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Maria Farida Indrati, S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan (jenis, fungsi, dan materi muatan) jilid 1*, Kanisius, Jakarta.
- Kansil, 1977, *Pegantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Umar Said, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan dasar-dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia cet pertama*, Setara Press, Malang.
- Agnes Fitryantica, 2019, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law, *Jurnal Gema Keadilan*: Vol 6, No.3, Jakarta.
- Vincent Suriadinata, 2019, Penyusunan Undang-Undang di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Vol.4, No.1.
- Muhammad Noor, 2014, Unifikasi Hukum Perdata dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Mazahib*, Vol.XIII, No.2.
- www.hukumonline.com. *Efektivitas Executive Review Perda*, M.Nur Sholikin, di akses pada 9 Februari 2020
- <http://setkab.go.id/Kemendagri> resmi umumkan 3.143 Perda yang dibatalkan, di akses pada 9 Februari 2020
- <https://www.beritasatu.com/investor/500416-menyoyal-omnibus-law.html>, *Menyoal Omnibus Law*, Abdul Salam Taba, diakses pada 10 Pebruari 2020
- Fitria Chusna Farisa, *Banyak Aturan Tumpang Tindih, PSHK Dorong Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011*, nasional.kompas.com, diakses terakhir 20 Pebruari 2020
- Zsazy, *Omnibus Law dan Rencana Penerapannya di Indonesia*, online-pajak.com, diakses terakhir 20 Pebruari 2020